



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 139/XII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 139/XII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT 002 / RW 002 Des. Kalanganyar, Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 42312

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Albantani No.76 Cipocok Jaya Serang Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 139/XII/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Solihin** yang didampingi oleh Imran, SH berdasarkan surat kuasa Nomor: 001.SK/Pri-KIP/I/2022 terhadap Termohon **Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten** yang diwakili oleh Shinto Silitonga S.I.K.,M.Si sebagai Kabid Humas Polda Banten, Dirga Abriawan, S.Tr.K,S.I.K sebagai Pama Subbid PID Bid Humas Polda Banten dan Hariman Syahputra sebagai Bamin Subbid Penmas Bid Humas Polda Banten berdasarkan Surta Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2022 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi.
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.
3. Bahwa pihak Pemohon akan mengajukan surat Permohonan Pengamanan kepada Termohon terhadap pelaksanaan penetapan eksekusi dengan melampirkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten serta penetapan eksekusi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 25 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Panitera Pengganti

(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 25 Januari 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten